

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan serta pengujian hipotesis dapat diambil kesimpulan:

1. Perhitungan bagi hasil yang dilakukan oleh petani di Desa Pasanggrahan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Banten sudah sesuai, karena keuntungan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan awal yaitu 25% untuk pemodal (saudagar) dan 75% untuk petani setelah hasil panen dikurangi modal awal. dan kerjasama tersebut menganut perinsip-prinsip *mudharabah* yaitu prinsip berbagi keuntungan, prinsip kejelasan, prinsip kehati-hatian dan prinsip kepercayaan.
2. Sesungguhnya dalam Islam kerjasama tidak akan selalu untung, terkadang juga mengalami kerugian. seperti Pengelolaan penanaman palawija (sayuran) di Desa Pasanggrahan kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang

Banten tidak selalu mengalami keuntungan. Penanggung kerugian yang diterapkan dalam pengelolaan kerjasama penanaman palawija (sayuran) di Desa Pasanggrahan ditanggung oleh pihak petani saja, seperti membayar modal awal dan petani membayar kerugian dengan perkiraan keuntungan yang didapat oleh pihak pemodal (saudagar). Jika melihat pada pendapat para ahli dan hukum Islam kerugian pada dasarnya ditanggung pemilik modal atau kedua belah pihak. Jadi kerjasama ini belum sesuai dengan hukum Islam. karena dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan pendapat para ulama yaitu bahwa kerugian ditanggung oleh pihak pemodal jika kerugian murni bukan kesalahan dari pihak petani.

B. Saran

1. Seharusnya dalam pengelolaan kerjasama penanaman palawija (sayuran) ini dilakukan tidak hanya secara lisan, namun harus ada perjanjian secara tertulis agar menjadi bukti yang autentik jika suatu saat terjadi permasalahan. Dalam

Islam pun disarankan apabila melakukan perjanjian seharusnya dilakukan secara tertulis. Apabila suatu saat jika terjadi kesalahpahaman anatar pihak pemodal (saudagar) dan petani maka dokumen perjanjian tersebut dapat menjadi bukti dalam penyelesaian masalah.

2. Pemodal (saudagar) tidak hanya mementingkan keuntungan untuk dirinya sendiri dan hanya membebankan kerugian terhadap petani. Seharusnya kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak atau pemodal (saudagar) aja, sesuai dengan pendapat para ulama.